

Wakaf Produktif dan Pengelolaannya menurut Hukum Islam *Productive Waqf and Its Management according to Islamic Law*

Aab Abdullah, Abdurahman & Aramdhan Kodrat Permana
STAI Syamsul 'Ulum Gunungpuyuh Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia
aababdullah@staisyamsululum.ac.id, comadoeyrahman@gmail.com &
aramdhankodratpermana14@gmail.com

Abstrak

Potensi wakaf produktif yang sangat besar belum dirasakan manfaatnya secara maksimal karena berbagai problematika diantaranya: Masyarakat belum memahami hukum wakaf dengan baik, pengelolaan dan manajemen wakaf yang tidak profesional dan obyek wakaf yang cenderung berupa aset statis yang sulit dikembangkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengontrolan wakaf produktif menurut Hukum Islam. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan fenomenologis dengan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan wakaf produktif terintegrasi dengan visi dan misi yang diwujudkan dalam Program Kerja Kementerian Agama dan diimplementasikan melalui investasi, menjaga dan memelihara kemaslahatan umat dan pemberdayaan ekonomi umat dengan asas suka sama suka, asas keadilan, asas saling menguntungkan dan asas tolong menolong.

Kata kunci: Hukum Islam, Pengelolaan & Wakaf Produktif

Abstract

The enormous potential of productive waqf has not been fully utilized due to various problems including: People do not understand the law of waqf well and unprofessional management of waqf, object waqf which tends to be a static asset that is difficult to develop. This research aims to analyze the planning, organize, move and control productive endowments under Islamic law. The approach used in this study is a phenomenological approach with descriptive analysis method. The results showed that productive waqf planning was integrated with the vision and mission embodied in the Ministry of Religion's Work Program and implemented through investment, safeguarding and maintaining the benefit of the people and economic empowerment of the people with the principles of consensual, fairness, mutual respect, profitable and the principle of mutual help.

Keywords: Islamic Law, Management & Productive Waqf

I. PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu pilar filantropi (*kedermawanan sosial*) yang dikenal dalam Islam (Agustiano, 2008). Secara historis, perjalanan wakaf nampak statis dibandingkan dengan pengelolaan dana sosial lain seperti zakat, infaq dan sedekah sehingga dapat dikatakan bahwa pengelolaan wakaf di Indonesia masih jauh dari harapan. wakaf di Indonesia memiliki potensi yang cukup besar dan dapat menjadi sumber dana alternatif bagi pembangunan nasional.

Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, merupakan bukti Perwakafan di Indonesia mulai mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah. Undang-undang tersebut mengamanatkan agar wakaf dikelola secara produktif dan tidak konsumtif, sehingga wakaf dapat memberikan kontribusi yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat.

Potensi wakaf produktif yang sangat besar belum dirasakan manfaatnya secara maksimal karena berbagai problematika diantaranya (Ismatullah, 2008):

1. Masalah pemahaman masyarakat tentang hukum wakaf, pada umumnya masyarakat belum memahami hukum wakaf dengan baik dan benar, baik dari segi rukun dan syarat wakaf, maupun maksud disyari'atkan wakaf.
2. Pengelolaan dan manajemen wakaf yang tidak profesional.
3. Obyek wakaf yang cenderung berupa aset statis yang sulit dikembangkan.
4. Nadzir yang kurang profesional.

Wakaf produktif masih perlu sosialisasi bagi masyarakat muslim Indonesia khususnya di Kota Sukabumi. Pada umumnya mereka belum terbiasa untuk wakaf produktif berupa uang ataupun selain uang, belum begitu merasakan manfaatnya dan pemahaman apalagi praktiknya belum merata. Maka dari itu pengelolaan wakaf produktif haruslah dilakukan secara profesional agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara optimal.

Karena wakaf produktif memiliki manfaat dan peran yang sangat penting dalam

meningkatkan kesejahteraan umat (Abdul Gani, 2003), khususnya di Kota Sukabumi (*lokasi penelitian*) maka dari itu pengelolaannya harus dilakukan secara sungguh-sungguh yaitu dengan menggunakan manajemen yang baik agar efektif dan efisien dan memperoleh kepercayaan dari umat.

Dalil syar'i yang dijadikan landasan utama oleh para perumus Undang-Undang tentang Wakaf. Begitu pun dengan hukum positif, berubah sesuai dengan perkembangan pemikiran dan kebutuhan masyarakat. Antara hukum dan masyarakat membutuhkan hukum untuk keamanan dan ketertiban pergaulannya.

Adapun Permasalahan dalam penelitian ini, penulis membatasinya berdasarkan manajemen POAC tentang wakaf produktif yaitu tentang perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengontrolan wakaf produktif di Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi Propinsi Jawa Barat.

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan fenomenologis dengan

metode deskriptif analisis, dengan metode penelitian Kualitatif terkait POAC Wakaf Produktif di Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi.

Fenomenologi adalah suatu ilmu yang berkaitan dengan fenomena yang tampak, untuk menggali esensi makna yang terkandung di dalamnya. Beberapa penggunaan langsung dari informasi deskriptif adalah: (1) Informasi deskriptif bisa difokuskan secara langsung pada suatu pokok teoretis (2) Informasi deskriptif membolehkan konsep-konsep suatu perspektif teoretis yang ada kepada temuan-temuan yang membuktikan kebenaran peramalan-peramalan yang dibuat dalam teori. (3) Informasi deskriptif bias menggarisbawahi aspek-aspek metodologis yang penting dari kumpulan dan penafsiran data.

Penelitian ini menggunakan teori (*grand theory*) Kredo, teori Kredo sesungguhnya kelanjutan dari prinsip tauhid dalam filsafat hukum Islam. Prinsip tauhid yang menghendaki setiap orang yang menyatakan dirinya beriman kepada ke-Maha Esaan Allah

ta'ala, maka ia harus tunduk kepada apa yang diperintahkan Allah *ta'ala* dalam hal ini taat kepada perintah Allah *ta'ala* dan sekaligus taat kepada Rasulullah Saw dan sunnahnya. Bahwa setiap muslim memiliki kewajiban untuk melaksanakan seluruh hukum Islam sebagai bentuk konsekuensi syahadatnya.

Middle Theory menggunakan Teori resepsi (*receptie*) digunakan untuk menjelaskan lebih lanjut masalah penyerapan hukum Islam oleh masyarakat Kota Sukabumi. Teori resepsi adalah teori mengenai penyerapan hukum Islam oleh masyarakat Kota Sukabumi karena beberapa alasan, sebagian karena kesadaran akan konsekuensi syahadatnya, sebagian karena peraturan dari pemerintah menghendaki demikian dan karena kondisi lingkungan mengharuskan hal tersebut. Dan *Applicative theory* yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *maqashid syariah*, *al-mashlahah* dan teori prinsip hukum. Syathibi berpandangan bahwa Allah menurunkan syariat (aturan hukum) bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan

menghindari kemadaratan, baik di dunia maupun diakhirat. Aturan-aturan dalam syariat wakaf produktif tidaklah dibuat untuk syariah itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan kemaslahatan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perencanaan Wakaf Produktif menurut Hukum Islam

Kementerian Agama Kota Sukabumi memiliki program pembinaan masyarakat Islam yaitu yang berhubungan dengan pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan wakaf yang meliputi: Dokumen Layanan Bidang Pemberdayaan Wakaf, Lembaga Wakaf yang Terbina dan Tanah Wakaf yang Tersertifikasi.

Pengelolaan wakaf dalam hal ini adalah wakaf produktif memerlukan perencanaan *visioner* yang menjangkau lapisan masyarakat yang membutuhkan berbagai pemenuhan kebutuhan dengan misi dakwah yang *rahmatan lil a'lamin* (Lutfi, 2012).

Dalam analisis pembangunan Kota Sukabumi, penduduk merupakan salah satu variabel yang memegang peranan penting. Penduduk adalah sumber daya dan

aset jangka panjang. Sebuah perencanaan pembangunan di suatu daerah akan memberikan hasil yang maksimal jika para stakeholder memperhatikan masalah kependudukan di wilayah mereka (Mas'ud, 2006). pembangunan ekonomi yang mempunyai dampak terhadap penduduk, tetapi juga sebaliknya perubahan penduduk mempunyai implikasi terhadap pembangunan perekonomian. Pembangunan yang menfokuskan pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia akan memberikan dampak yang positif terhadap pembangunan di sebuah wilayah (Suranta, 2002), karena dengan besarnya jumlah penduduk yang berkualitas akan menjadi modal pembangunan, dan sebaliknya banyaknya jumlah penduduk dapat menjadi beban dari suatu pemerintahan jika kualitas penduduknya rendah.

Penduduk Kota Sukabumi mayoritas beragama Islam, Kementerian Agama Kota Sukabumi melalui Seksi Bimas Islam dan Seksi Penyelenggara Zakat Wakaf harus melihat potensi tersebut sebagai peluang untuk meningkatkan potensi umat dalam

melakukan perencanaan wakaf produktif.

Wakaf produktif memiliki dimensi sosial (Praja, 2009) untuk mensejahterakan umat Islam Kota Sukabumi dan meminimalisir berbagai kesenjangan dikalangan umat Islam (Ketua MUI Kota Sukabumi).

Wakaf produktif memiliki manfaat yang sangat besar bagi kesejahteraan sosial: (1) Investasi dengan prinsip dan asas perekonomian Syariah, yaitu (a) Asas suka sama suka/*at-taradi* (b) Asas keadilan/*al-'adalah* (c) Asas saling menguntungkan/*al-tarabih* (d) Asas tolong menolong /*al-ta'awun* (2) Menjaga dan memelihara kemaslahatan umat (3) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

Wakaf Produktif di Kota Sukabumi sudah memenuhi manajemen POAC dalam Pengelolaannya sehingga dapat memecahkan permasalahan sosial baik secara vertikal maupun horizontal karena wakaf produktif memiliki dimensi yang lebih luas terutama menyangkut pemberdayaan umat dan kesejahteraan.

B. Pengorganisasian Wakaf Produktif menurut Hukum Islam

Pengorganisasian wakaf produktif di Kementerian Agama Kota Sukabumi Propinsi Jawa Barat memerlukan kecermatan dan keteraturan serta transparansi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dalam hal ini kementerian Agama Kota Sukabumi memperhatikan berbagai bidang agar wakaf produktif dapat berfungsi secara maksimal dapat menjangkau umat sehingga dapat menjadi solusi dalam memecahan berbagai permasalahan sosial terutama di masa pandemi covid sekarang ini, banyak masyarakat yang memerlukan pemecahan masalah dari adanya covid. Pemecahan permasalahan umat pada bidang: Agama, Sosial, Ekonomi dan Pendidikan.

Bagaimana Bimas Islam dapat berperan dalam mengatasi berbagai permasalahan umat baik dalam masalah Agama, Sosial, Ekonomi dan Pendidikan. Seperti dalam wawancara dengan Bimas Islam Kementerian Agama Kota Sukabumi bahwa pengorganisasian

wakaf produktif sudah seharusnya memperhatikan berbagai bidang kehidupan masyarakat untuk menciptakan keharmonisan, ketertiban, kesejahteraan dan lain sebagainya.

Pengelolaan wakaf produktif haruslah dilakukan secara profesional agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara optimal, di samping itu budaya transparan dan akuntabel diperlukan dalam pengelolaan wakaf ini, karena wakaf produktif berupa uang khususnya pada dasarnya merupakan pengelolaan dana publik (Praja, 2011).

Melihat perkembangan sistem ekonomi dan budaya transparansi dan akuntabel dalam suatu perusahaan atau Lembaga Keuangan Syariah. sesungguhnya wakaf produktif khususnya yang berupa uang akan lebih memungkinkan untuk dijadikan modal usaha atau inventasi dalam wujud saham atau deposito yang keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umat dengan sebaik-baiknya.

Wakaf produktif dapat menjadi investasi yang menjadi pilar utama bagi pengembangan

ekonomi syariah (Rivai, 2004). Wakif yang awalnya bertindak sebagai shahibul mal dapat menyerahkan pengelolaannya kepada nazhir yang juga sebagai Lembaga Keuangan Syariah untuk dijadikan modal usaha yang hasilnya didistribusikan dan dimanfaatkan masyarakat sesuai dengan tujuan wakaf. Transaksi yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan yakni dapat berupa akad *mudharabah*, *hawalah*, *kafalah*, *rahn*, *ariyah*, *wadi'ah*, *ijarah* dan *wakalah*.

C. Penggerakkan Wakaf Produktif menurut Hukum Islam

Setelah pengorganisasian wakaf yang baik di Kementerian Agama Kota Sukabumi, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana penggerakkan wakaf produktif agar dapat berfungsi dan berperan secara maksimal, menjangkau seluruh umat agar terpenuhinya berbagai macam kebutuhan dalam menjalani kehidupan di masyarakat.

Wakaf produktif merupakan upaya wakif menyedekahkan hartanya di jalan kebaikan dalam waktu tertentu. Begitu juga wakaf

produktif memerlukan penggerakkan untuk mengikuti dinamika masyarakat yang terus mengalami perubahan.

Tujuan, Fungsi dan Peruntukannya Wakaf Produktif: (1) Sarana dan Kegiatan Ibadah (2) Sarana dan Kegiatan Pendidikan Serta Kesehatan (3) Bantuan Kepada Fakir Miskin Anak Terlantar, Yatim Piatu, Bea Siswa (4) Kemajuan dan Peningkatan Ekonomi Umat (5) Kemajuan Kesejahteraan Umum lainnya yang tidak bertentangan dengan Syariah dan Peraturan Perundang-Undangan.

D. Pengontrolan Wakaf Produktif menurut Hukum Islam

Pengelolaan wakaf produktif di Kota Sukabumi agar tepat sasaran sesuai Hukum Islam, maka diperlukan pengontrolan untuk menilai kinerja pengelola dan meminimalisir terjadinya penyimpangan yang akan berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat.

Sebagai negara hukum dengan penduduk mayoritas muslim, telah memiliki banyak peraturan perundang-undangan

yang di dalamnya membahas tentang wakaf. perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti perubahan sosial budaya, ekonomi, sosial, serta politik. Faktor-faktor perubahan hukum seperti ini telah disadari oleh para fuqaha sehingga telah lahir kaidah fiqihyah tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perubahan hukum seperti “perubahan fatwa disebabkan perubahan zaman, tempat, keadaan, kebiasaan, dan niat.” Perubahan-perubahan itu jika ditarik benang merahnya, maka akan tampak adanya perubahan dinamik yang menuju ke arah yang sangat positif.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa para pakar Hukum Islam sependapat bahwa kemaslahatan adalah tujuan syariat Islam. Teori kemaslahatan dalam wakaf produktif dapat ditemukan dalam teori hukum para fuqaha, khususnya ulama madzhab al-arba'ah (Shihab, 2002). Ulama Hanafiyah menemukan kemaslahatan wakaf produktif melalui istihsan, ulama Malikiyah melalui teori al-mashlahah al-mursalah, ulama Syafi'iyah dan

Hanabilah melalui qiyas dalam arti luas. Misalnya, dalam wakaf produktif berupa uang. Uang dinilai lebih fleksibel (luwes) dan lebih maslahat yang tidak dimiliki oleh benda lain, uang sebagai pokok harta yang diwakafkan tidak lenyap sebab digunakan sebagai modal usaha atau diinvestasikan di Lembaga Keuangan Syariah penerima wakaf uang dan pemanfaatannya akan langgeng, Ulama Hanafiyah memperbolehkan wakaf tunai sebagian pengecualian, atas dasar istihsan bi al-'urf, karena sudah banyak dilakukan masyarakat. Mazhab Hanafi berpandangan bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan urf (adat kebiasaan) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash (teks). Cara melakukan wakaf tunai (uang) menurut mazhab Hanafi ialah dengan menjadikan modal usaha dengan cara mudharabah dan keuntungan diserahkan mauquf 'alaih (penerima manfaat wakaf). Demikian juga, diperbolehkan wakaf harta benda bergerak berupa logam, kekayaan intelektual, penerbitan, surat berharga, hak

sewa, kendaraan, dan harta benda bergerak lainnya atas dasar kemaslahatan yang sesuai ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Hanafi, 2019).

Adapun wakaf produktif masih perlu sosialisasi bagi masyarakat muslim Indonesia. Pada umumnya mereka belum terbiasa untuk wakaf produktif berupa uang ataupun selain uang, belum dapat merasakan manfaatnya dan pemahaman apalagi praktiknya belum merata.

IV. KESIMPULAN

1. Perencanaan wakaf produktif berdasarkan Hukum Islam di Kemenag Kota Sukabumi terintegrasi dengan visi dan misi Kementerian Agama Kota Sukabumi yang diwujudkan dalam Program Kerja Kementerian Agama dan diimplementasikan melalui investasi, menjaga dan memelihara kemaslahatan umat dan pemberdayaan ekonomi umat dengan asas suka sama suka, asas keadilan, asas saling menguntungkan dan asas tolong menolong.
2. Pengorganisasian wakaf produktif berdasarkan Hukum Islam di Kemenag Kota Sukabumi di lihat dari pembangunan bidang agama diarahkan pada pencapaian sasaran pokok, yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab, serta bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur, adil, dan sejahtera. Bahwa wakaf produktif menjadi salah satu pilar utama ekonomi Syariah dengan kesepakatan yakni dapat berupa akad mudharabah, hawalah, kafalah, rahn, ariyah, wadi'ah, ijarah dan wakalah.
3. Penggerakan wakaf produktif berdasarkan Hukum Islam di Kemenag Kota Sukabumi adalah untuk mencapai tujuan, fungsi dan peruntukan wakaf yaitu: (1). Sarana dan Kegiatan Ibadah; (2). Sarana dan Kegiatan Pendidikan Serta Kesehatan; (3). Bantuan Kepada Fakir Miskin Anak Terlantar, Yatim Piatu, Bea Siswa; (4). Kemajuan dan Peningkatan Ekonomi

- Umat; dan/Atau (5). Kemajuan Kesejahteraan Umum Lainnya yang tidak bertentangan dengan Syariah dan Peraturan Perundang- Undangan.
4. Pengontrolan terhadap wakaf produktif berdasarkan Hukum Islam di Kemenag Kota Sukabumi adalah untuk menilai kinerja pengelola dan meminimalisir terjadinya penyimpangan yang akan berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gani, Muhammad Ilyas. (2003). *Tarik al-Masjid al_nabawibal-Syarif*. Madinah: Al-Rasyid.
- Agustiano, Agustiano. (2008). *Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan . Umat*. Jakarta: Niriah.
- Hanafi, Muchlis Muhammad. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Ismatullah, Deddy. (2008). *Sejarah Sosial Hukum Islam*. Bandung: Tsabita.
- Lutfi, Mukhtar. (2012). *Pemberdayaan Wakaf Produktif: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*. Makassar: Alauddin Press.
- Mas'ud, Abdurrahman. (2006). *Dari Haramain Ke Nusantara: Jejak Intelektual Arsitek Pesantren*. Jakarta: Kencana.
- Praja, Juhaya S. (2009). *Filsafat Hukum Islam*. Tasikmalaya: Lathifah Press dan Fakultas Syariah IAILM.
- _____ . (2011). *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rivai, Veithzal. (2004). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Erlangga.
- Shihab, Quraish. (2002). *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Suranta, Sri. (2002). Dampak Motivasi Karyawan Pada Hubungan Antara Gaya Kepemimpinan Dengan Kinerja Karyawan Perusahaan Bisnis. *Jurnal Empirika*, 15 (2). 116-138.